



PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, pukul 14.28 WIB, dalam perkara Terdakwa:

APRINDA Bin AHMAD ZUKRI (Alm);

Susunan Persidangan:

Juwenilisa, S.H. Hakim;

Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;

Nama Lengkap : Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm);
Tempat lahir : Sungai Bengkal;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 28 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 05/02 Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa, lalu Penyidik

Hal. 1 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn



membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para Saksi;

Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah para Saksi dalam perkara ini sudah hadir dan berapa Saksi yang akan diajukan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi serta siap untuk didengar keterangannya;

Hakim memerintahkan Terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dengan baik;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi ke muka Persidangan, kemudian Penyidik menghadirkan Saksi-saksi yaitu:

1. Padjar Kamal Rahuro Bin Huzarni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Di kebun Milik PT.PMB BLOK B 8 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm) dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit Milik PT.PMB BLOK B 8 dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah keranjang yang terbuat dari rotan, dodos dan gancu, setelah buah sawit terkumpul lalu di bawa menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Astrea Prima;
 - Bahwa kronologi Terdakwa Saksi amankan ketika Saksi sedang berpatroli bersama dengan Kadir dan Sartono, saat itu kami bertiga melihat Terdakwa sedang membawa buah buah sawit menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kami memberhentikan dan kami tanyakan "Buah siapa kau bawa ni?" dan di jawab oleh Terdakwa "Buah Saipul", karena sebelumnya Terdakwa sebelumnya pernah kami amankan karena pernah melakukan Pencurian Buah sawit di PT.PMB, Terdakwa kami interogasi kembali dan pada akhirnya Terdakwa mengakui

Hal. 2 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa buah yang ia bawa adalah buah sawit milik PT.PMB yang di ambil di BLOK B 8, kemudian kami pun membawa pelaku ke TKP untuk menunjukkan dimana Tempat Pelaku mengambil buah sawit tersebut, dan benar bahwa buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut berada di BLOK B 8, setelah itu kami pun membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek Maro Sebo Ulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut sebanyak 13 (tiga belas) tandan dan jika diuangkan berjumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan mendapatkan izin dari perusahaan PT PMB untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut memang merupakan target dari Pihak keamanan PT.PMB karena sudah berulang kali melakukan Pencurian Buah sawit milik PT.PMB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Kadir bin A Basri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 Sekira Pukul 13.00 WIB di kebun Milik PT.PMB BLOK B 8 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm) dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit Milik PT.PMB BLOK B 8 dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah keranjang yang terbuat dari rotan, dodos dan gancu, setelah buah sawit terkumpul lalu di bawa menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Astrea Prima;
- Bahwa kronologi Terdakwa Saksi amankan ketika Saksi sedang berpatroli bersama dengan Padjar dan Sartono, saat itu kami bertiga melihat Terdakwa sedang membawa buah buah sawit menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kami memberhentikan dan kami tanyakan “Buah siapa kau bawak ni?” dan di jawab oleh Terdakwa “Buah Saipul”, karena sebelumnya Terdakwa sebelumnya pernah kami amankan karena pernah melakukan Pencurian Buah sawit di PT.PMB, Terdakwa kami interogasi kembali dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa buah yang ia bawa adalah buah sawit milik PT.PMB yang di ambil di BLOK B 8, kemudian kami pun membawa pelaku ke TKP untuk

Hal. 3 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dimana Tempat Pelaku mengambil buah sawit tersebut, dan benar bahwa buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut berada di BLOK B 8, setelah itu kami pun membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek Maro Sebo Ulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut sebanyak 13 (tiga belas) tandan dan jika diuangkan berjumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan mendapatkan izin dari perusahaan PT PMB untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut memang merupakan target dari Pihak keamanan PT.PMB karena sudah berulang kali melakukan Pencurian Buah sawit milik PT.PMB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Di kebun Milik PT.PMB BLOK B 8 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Terdakwa Muhammad Bin Daut dan Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm) telah melakukan perbuatan pencurian mengambil buah kelapa sawit milik PT PMB;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT PMB yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm) sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sebuah keranjang yang terbuat dari rotan, dodos dan gancu, setelah buah sawit terkumpul lalu di bawa menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Astrea Prima;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dimiliki lalu dijual hingga menghasilkan uang guna untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PMB;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT PMB;

Hal. 4 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT PMB;
- Bahwa Terdakwa sedang membawa buah buah sawit menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan kebun PT. PMB dan ditanyakan “Buah siapa kau bawa ni?” dan di jawab oleh Terdakwa “Buah Saipul”, karena terus diitrogasi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa buah yang ia bawa adalah buah sawit milik PT.PMB yang di ambil di BLOK B 8, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas untuk kemanan untuk menunjukkan TKP mengambil buah sawit tersebut, dan benar bahwa buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut berada di BLOK B 8, setelah itu sayapun dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Maro Sebo Ulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah keranjang yang terbuat dari rotan, dodos dan gancu, setelah buah sawit terkumpul lalu di bawa menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Astrea Prima adalah milik Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm) adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli yang menguntungkan Terdakwa;

Hakim menyatakan bahwa untuk keterangan Terdakwa sudah cukup, dan untuk selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa ini, yang atas pertanyaan tersebut Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm);

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 5 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bulian berpendapat bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Di kebun Milik PT.PMB BLOK B 8 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm) telah ditangkap oleh Saksi Padjar dan Saksi Abdul, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Padjar Kamal Rahuro dan Saksi Abdul Kadir Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa sebanyak 13 (tiga belas) buah tandan kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram sebagaimana bukti surat nota penimbangan milik PT PMB, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT PMB dan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bahwa perusahaan PT PMB mengalami kerugian sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penyidik selaku kuasa penuntut umum telah terbukti secara dah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana *a quo*, banyak dampak dan akibat negative yang ditimbulkannya, terlebih belakangan ini sedang marak tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, maka Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha pencegahan dan penindakan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan

Hal. 6 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan memotivasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat lainnya, agar diharapkan kasus serupa dapat menurun jumlahnya di Kabupaten Batanghari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan barang bukti, maka dipertimbangkan pula oleh hakim dan ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dilakukan penangkapan terhadap perkara yang sama, namun tidak dilakukan proses penyidikan dikarenakan Terdakwa tidak kooperatif;
- Terdakwa merugikan pihak korban yaitu PT PMB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Hal. 7 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Prima Pretelan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Aprinda bin Ahmad Zukri (Alm);

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah gancu;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Juwenilisa, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian serta dihadiri oleh Briptu Buchori Muslim Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Juwenilisa, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn